

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1995
TENTANG
PERLINDUNGAN TANAMAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa tingkat produksi budidaya tanaman yang mantap sangat menentukan bagi keberhasilan usaha tani, sehingga segala bentuk kerugian yang dapat menurunkan tingkat produksi budidaya tanaman perlu dicegah atau ditekan serendah mungkin;
- b. bahwa serangan organisme pengganggu tumbuhan terhadap tanaman dapat menimbulkan kerugian yang dapat mengganggu tingkat produksi budidaya tanaman, sehingga perlu ditempuh berbagai upaya untuk melindungi tanaman dari serangan organisme pengganggu tumbuhan;
- c. bahwa upaya yang ditempuh untuk melindungi tanaman dari serangan organisme pengganggu tumbuhan harus dilakukan secara efektif dan aman agar tidak membahayakan keselamatan manusia, kemampuan sumberdaya alam maupun pelestarian lingkungan hidup, serta dapat mempertahankan dan meningkatkan produksi budidaya tanaman;
- d. bahwa berdasarkan hal-hal di atas dan sesuai dengan Pasal 27 dan Pasal 42 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, dipandang perlu mengatur perlindungan tanaman dengan Peraturan Pemerintah;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
6. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERLINDUNGAN TANAMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Perlindungan tanaman adalah segala upaya untuk mencegah kerugian pada budidaya tanaman yang diakibatkan oleh organisme pengganggu tumbuhan;
2. Organisme pengganggu tumbuhan adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan;
3. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk didalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya;
4. Eradikasi adalah tindakan pemusnahan terhadap tanaman, organisme pengganggu tumbuhan, dan benda lain yang menyebabkan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan di lokasi tertentu.
5. Pestisida adalah zat atau senyawa kimia, zat pengatur tumbuh dan perangsang tumbuh, bahan lain, serta organisme renik atau virus yang digunakan untuk melakukan perlindungan tanaman;
6. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang budidaya tanaman.

Pasal 2

- (1) Perlindungan tanaman dilaksanakan pada masa pra tanam, masa pertumbuhan tanaman, dan atau masa pasca panen.
- (2) Perlindungan tanaman pada masa pra tanam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sejak penyiapan lahan atau media tumbuh lainnya sampai dengan penanaman.
- (3) Perlindungan tanaman pada masa pertumbuhan tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sejak penanaman sampai dengan panen.
- (4) Perlindungan tanaman pada masa pasca panen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sejak sesudah panen sampai dengan hasilnya siap dipasarkan.

Pasal 3

- (1) Perlindungan tanaman dilaksanakan melalui sistem pengendalian hama terpadu.
- (2) Perlindungan tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. pencegahan masuknya organisme pengganggu tumbuhan ke dalam dan tersebarnya dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- b. Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
- c. Eradikasi organisme pengganggu tumbuhan.

Pasal 4

Perlindungan tanaman dilaksanakan dengan menggunakan sarana dan cara yang tidak mengganggu kesehatan dan atau mengancam keselamatan manusia, menimbulkan gangguan dan kerusakan sumberdaya alam dan atau lingkungan hidup.

BAB II PENCEGAHAN PENYEBARAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN

Pasal 5

- (1) Pencegahan masuknya ke dalam atau tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan cara mengenakan tindakan karantina setiap media pembawa organisme pengganggu tumbuhan yang dimasukkan ke dalam atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- (2) Pemasukan media pembawa organisme pengganggu tumbuhan karantina baik berupa tumbuhan maupun bagian-bagian tumbuhan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib:
 - a. dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal dan negara transit;
 - b. dilakukan melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan;
 - c. dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina.
- (3) Pengiriman media organisme pengganggu tumbuhan karantina baik berupa tumbuhan maupun bagian-bagian tumbuhan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib:
 - a. dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal;
 - b. dilakukan melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan;
 - c. dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina.
- (4) Jenis organisme pengganggu tumbuhan karantina, tempat serta tata cara pemasukan dan atau pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 6

- (1) Tindakan karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berupa:
 - a. pemeriksaan;
 - b. pengasingan;
 - c. pengamatan;
 - d. perlakuan;

- e. penahanan;
- f. penolakan;
- g. pemusnahan;
- h. pembebasan.

- (2) Tindakan karantina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang karantina tumbuhan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal ditemukan atau terdapat petunjuk terjadinya serangan organisme pengganggu tumbuhan karantina di suatu area tertentu, Menteri dapat menetapkan area yang bersangkutan untuk sementara waktu sebagai kawasankarantina.
- (2) Pemasukan atau pengeluaran media pembawa organisme pengganggu tumbuhan karantina baik berupa tumbuhan atau bagian-bagian dari tumbuhan ke dalam dan dari kawasan karantina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (3).

BAB III PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN

Pasal 8

Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dilaksanakan dengan memadukan satu atau lebih teknis pengendalian yang dikembangkan dalam satu kesatuan.

Pasal 9

- (1) Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dilaksanakan melalui tindakan pemantauan dan pengamatan terhadap organisme pengganggu tumbuhan dan faktor yang mempengaruhi perkembangan serta kerkiraan serangan organisme pengganggu tumbuhan.
- (2) Apabila dari hasil pemantauan dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperkirakan akan timbul kerugian, maka dilakukan tindakan pengendalian terhadap organisme pengganggu tumbuhan dengan memperhatikan faktor ekologi, sosial dan efisiensi,

Pasal 10

- (1) Tindakan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan baik dalam rangka pencegahan maupun penanggulangan organisme pengganggu tumbuhan.
- (2) Tindakan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dilaksanakan dengan:
 - a. cara fisik, melalui pemanfaatan unsur fisika tertentu;
 - b. cara mekanik, melalui penggunaan alat dan atau kemampuan fisik manusia;
 - c. cara budidaya, melalui pengaturan kegiatan bercocok tanam;
 - d. cara biologi, melalui pemanfaatan musuh alami organisme pengganggu tumbuhan;

- e. cara genetik, melalui manipulasi gen baik terhadap organisme pengganggu tumbuhan maupun terhadap tanaman;
 - f. cara kimiawi, melalui pemanfaatan pestisida; dan atau
 - g. cara lain sesuai perkembangan teknologi.
- (3) Pelaksanaan tindakan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 11

- (1) Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dilaksanakan oleh:
- a. perorangan atau badan hukum yang memiliki dan/atau menguasai tanaman;
 - b. kelompok dalam masyarakat yang dibentuk untuk mengendalikan organisme pengganggu tumbuhan;
 - c. pemerintah.
- (2) Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c terutama dilakukan apabila terjadi eksplosif.
- (3) Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan oleh perorangan atau badan hukum dan kelompok masyarakat serta Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 12

- Sarana pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dalam rangka perlindungan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa:
- a. alat dan mesin;
 - b. musuh alami;
 - c. pestisida.

Pasal 13

- (1) Alat dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dapat dimanfaatkan secara langsung atau tidak langsung dalam pengendalian organisme pengganggu tumbuhan.
- (2) Alat dan mesin yang dimanfaatkan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimaksudkan untuk mematikan, melemahkan, mengusir, atau mengumpulkan organisme pengganggu tumbuhan.
- (3) Alat dan mesin yang dimanfaatkan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung penggunaan musuh alami atau pestisida dalam rangka pengendalian organisme pengganggu tumbuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan mengenai alat dan mesin serta tata cara penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.

Pasal 14

- (1) Musuh alami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dimanfaatkan untuk pengendalian organisme pengganggu tumbuhan secara biologis.

- (2) Dalam hal musuh alami yang dibutuhkan harus didatangkan dari luar negeri, maka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. musuh alami tersebut belum ada di Indonesia;
 - b. musuh alami yang ada di Indonesia belum cukup untuk mengendalikan serangan organisme pengganggu tumbuhan; atau
 - c. untuk keperluan penelitian dalam rangka perlindungan tanaman.
- (3) Pemasukan musuh alami sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilakukan oleh instansi Pemerintah dan atau badan hukum Indonesia berdasarkan izin Menteri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemasukan musuh alami sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur oleh Menteri.

Pasal 15

- (1) Penggunaan pestisida dalam rangka pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dilakukan secara tepat guna.
- (2) Penggunaan pestisida dalam rangka pengendalian organisme pengganggu tumbuhan yang mempunyai dampak terhadap kesehatan manusia dilakukan dengan memperhatikan persyaratan kesehatan dan keselamatan kerja.

Pasal 16

- (1) Penggunaan pestisida untuk pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dapat dilakukan dengan pesawat terbang.
- (2) Penggunaan pestisida dengan pesawat terbang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan izin Menteri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penggunaan pestisida dengan pesawat terbang dalam rangka perlindungan tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.

Pasal 17

Apabila diperlukan oleh pejabat yang berwenang, dalam rangka pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, perorangan atau badan hukum yang menggunakan pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat diwajibkan untuk menyampaikan laporan.

Pasal 18

- (1) Perorangan atau badan hukum, kelompok dalam masyarakat dan instansi Pemerintah yang menggunakan pestisida dalam rangka pengendalian organisme pengganggu tumbuhan wajib memantau, mencegah dan atau menanggulangi dampak negatif yang mungkin timbul akibat penggunaan pestisida.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan, pencegahan dan atau penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri setelah berkonsultasi dengan Menteri terkait.

Pasal 19

Penggunaan pestisida dalam rangka pengendalian organisme pengganggu tumbuhan merupakan alternatif terakhir, dan dampak negatif yang timbul harus ditekan seminimal mungkin.

Pasal 20

- (1) Menteri melakukan pengawasan terhadap penggunaan pestisida dalam rangka pengendalian organisme pengganggu tumbuhan.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Menteri dapat menunjuk petugas pengawas pestisida.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan, persyaratan, dan tata cara penunjukan petugas pemawasan pestisida sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri.

Pasal 21

Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan berupa satwa liar yang dilindungi dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dilakukan secara efektif, efisien dan aman sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Menteri.

BAB IV ERADIKASI

Pasal 23

- (1) Eradikasi dilakukan apabila serangan organisme pengganggu tumbuhan dianggap sangat berbahaya dan mengancam keselamatan tanaman secara meluas.
- (2) Organisme pengganggu tumbuhan dianggap sangat berbahaya dan mengancam keselamatan tanaman secara meluas, apabila organisme pengganggu tumbuhan tersebut telah atau belum pernah ditemukan di wilayah yang bersangkutan dan sifat penyebarannya sangat cepat serta belum ada teknologi pengendaliannya yang efektif.

Pasal 24

- (1) Selain dilakukan terhadap organisme pengganggu tumbuhan, eradikasi dapat pula dilakukan terhadap:
 - a. tanaman atau bagian tanaman yang terserang organisme pengganggu tumbuhan;
 - b. tanaman atau bagian tanaman yang belum terserang tetapi diperkirakan akan rusak karena sifat organisme pengganggu tumbuhan yang ganas;
 - c. inang lain; dan atau

- d. benda lain yang dapat menyebabkan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan.
- (2) Pelaksanaan eradikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara selektif atau secara keseluruhan dengan tetap memperhatikan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara eradikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri.

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan eradikasi dilakukan oleh:
 - a. perorangan atau badan hukum, yang memiliki dan atau menguasai tanaman atau benda lain yang harus dieradikasi; dan atau
 - b. kelompok masyarakat yang berkepentingan, atas dasar musyawarah.
- (2) Dalam hal perorangan atau badan hukum yang memiliki dan atau menguasai tanaman, atau kelompok masyarakat yang berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mampu melakukan eradikasi, maka Pemerintah dapat melakukan eradikasi.

Pasal 26

- (1) Kepada pemilik yang tanaman dan atau benda lainnya dimusnahkan dalam rangka eradikasi dapat diberikan kompensasi atau bantuan.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan atas tanaman dan atau benda lainnya yang tidak terserang organisme pengganggu tumbuhan tetapi harus dimusnahkan dalam rangka eradikasi.
- (3) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan atas tanaman dan atau benda lainnya yang dimusnahkan karena terserang organisme pengganggu tumbuhan.
- (4) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat berupa uang, penggantian sarana produksi, dan atau kemudahan untuk melakukan usaha lain.
- (5) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat berupa sarana produksi.
- (6) Kompensasi atau bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Pemerintah dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat dilakukan eradikasi, serta upaya yang telah dilakukan oleh masyarakat setempat dalam meringankan beban pemilik yang tanaman dan atau benda lainnya dimusnahkan dalam rangka eradikasi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi atau bantuan oleh Pemerintah diatur oleh Menteri.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, peraturan yang mengatur penyerahan sebagian urusan pemerintahan di bidang perlindungan tanaman kepada Daerah Tingkat I Daerah Tingkat II dinyatakan tetap erlaku.
- (2) Urusan pemerintahan di bidang perlindungan tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan secara nyata, tetap dilaksanakan oleh Daerah Tingkat I atau Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

Pasal 28

Peraturan pelaksanaan mengenai perlindungan tanaman yang tingkatnya dibawah Peraturan Pemerintah yang telah ada pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlakusepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diatur yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Pemerintah ini mulai erlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Pebruari 1995
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Pebruari 1995
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1995 NOMOR 12.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1995
TENTANG
PERLINDUNGAN TANAMAN

UMUM

Dalam pelaksanaan budidaya tanaman selalu dihadapkan pada berbagai kendala, dan salah satu kendala utamanya adalah serangan organisme pengganggu tumbuhan. Oleh karena itu perlindungan tanaman terhadap organisme pengganggu tumbuhan selalu menjadi bagian dari sistem budidaya tanaman.

Perlindungan tanaman pada hakekatnya adalah suatu rangkaian kegiatan untuk mencegah atau mengurangi organisme pengganggu tumbuhan melalui upaya pencegahan, pengendalian, dan eradikasi organisme pengganggu tumbuhan. Perlindungan tanaman berazaskan efektivitas, efisiensi, dan keamanan terhadap manusia, sumberdaya alam, dan lingkungan hidup, sehingga diharapkan tujuannya yaitu mempertahankan dan memantapkan produksi pada tahap optimal dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan melalui pelestarian kemampuan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dapat tercapai.

Dalam pelaksanaannya perlindungan tanaman dilakukan dengan sistem pengendalian hama terpadu, yaitu perpaduan dari berbagai teknik pengendalian dalam suatu rencana. Adapun cara pengendaliannya antara lain melalui cara fisik, mekanik, budidaya, biologi, genetik, kimiawi, dan cara lain sesuai perkembangan teknologi.

Penggunaan pestisida yang tidak tepat dalam pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dapat menimbulkan akibat yang tidak diinginkan, oleh karenanya penggunaan pestisida harus dilakukan dengan sebaik-baiknya dengan menekan seminimal mungkin dampak negatif yang ditimbulkan.

Pelaksanaan perlindungan tanaman menjadi tanggung jawab masyarakat dan Pemerintah, oleh karenanya masyarakat baik secara perorangan ataupun berkelompok perlu memahami usaha perlindungan tanaman sehingga mampu mengambil keputusan dan tindakan yang tepat dan sedini mungkin untuk menanggulangi serangan organisme pengganggu tumbuhan pada tanaman, sehingga tidak berkembang menjadi eksplosif. Dalam keadaan tertentu penanggulangan serangan organisme pengganggu tumbuhan disertai dengan eradikasi. Apabila dilakukan eradikasi terhadap tanaman atau benda lain yang tidak terserang organisme pengganggu tumbuhan kepada pemilik dapat diberikan kompensasi, sedangkan dalam hal eradikasi yang dilakukan terhadap tanaman atau benda lain yang terserang organisme pengganggu tumbuhan, maka kepada pemilik dapat diberikan bantuan. Peranan masyarakat merupakan kunci keberhasilan perlindungan tanaman.

Dengan materi seperti yang dikemukakan di atas, disusunlah Peraturan Pemerintah ini dengan tujuan untuk memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan perlindungan tanaman.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Pestisida dapat berbentuk bahan aktif, bahan teknis, atau formula. Bahan aktif adalah bagian dari bahan teknis atau formulasi pestisida yang mempunyai daya kerja secara biologis seperti yang direncanakan. Bahan teknis adalah bahan yang dihasilkan dari suatu proses pembuatan bahan aktif yang mengandung bahan aktif dan bahan pengotor ikutan (*assosiated impurities*) atau dapat juga mengandung bahan tambahan tertentu yang diperlukan.

Bahan teknis digunakan sebagai bahan baku pembuatan formulasi. Formulasi adalah campuran bahan aktif dengan bahan lainnya yang mempunyai daya kerja sebagai pestisida sesuai dengan tujuan yang direncanakan.

Angka 6

Menteri yang bertanggung jawab di bidang budidaya tanaman yaitu Menteri Pertanian atau Menteri Kehutanan.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan media tumbuh lainnya antara lain adalah air, agar-agar, merang, tanah dalam pot dan lain-lain, tetapi tidak termasuk lahan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Sistem pengendalian hama terpadu adalah upaya pengendalian populasi atau tingkat serangan organisme pengganggu tumbuhan dengan menggunakan satu atau lebih teknik pengendalian yang dikembangkan dalam suatu kesatuan, untuk mencegah dan mengurangi timbulnya kerugian secara ekonomis dan kerusakan lingkungan hidup.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (1)

Pelaksanaan perlindungan tanaman serta penggunaan sarana dan cara dalam rangka perlindungan tanaman memang bermanfaat untuk mencegah dan mengurangi kerugian ekonomi yang dapat ditimbulkan oleh organisme pengganggu tumbuhan terhadap tanaman, tetapi di pihak lain pelaksanaan perlindungan tanaman termasuk penggunaan sarana dan cara tertentu dapat mengganggu kesehatan dan mengancam keselamatan manusia maupun menimbulkan gangguan dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Misalnya, penggunaan pestisida maupun musuh alami organisme pengganggu tumbuhan dalam rangka perlindungan tanaman tidak hanya dapat memusnahkan organisme pengganggu tumbuhan, tetapi dapat juga membahayakan manusia, hewan ataupun sumber daya yang lain.

Oleh karena itu penggunaan sarana atau cara tersebut harus dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat mencegah dan atau mengurangi kerugian-kerugian yang timbul sebagai dampak sampingan penggunaan sarana atau cara tersebut.

Media pembawa organisme pengganggu tumbuhan karantina adalah tumbuhan dan bagian-bagiannya dan atau benda lain yang dapat membawa organisme pengganggu tumbuhan karantina.

Ayat (2)

Huruf a

Sertifikat kesehatan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Dianggap telah dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia apabila telah dibebaskan dari tempat-tempat dilakukannya tindakan karantina atau telah dilalulintas bebaskan di dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Sertifikat kesehatan tidak perlu disertakan pada pemasukan media pembawa organisme pengganggu tumbuhan yang tergolong benda lain.

Termasuk pengertian benda lain diantaranya bahan patogenik, bahan biologik, makanan ikan, bahan pembuat makanan ternak dan/atau ikan, sarana pengendalian hayati, biakan organisme, tanah, kompos atau media pertumbuhan lainnya dan vektor.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)

Pengertian area meliputi daerah dalam suatu pulau, antar pulau, atau kelompok pulau di dalam wilayah negara Republik Indonesia yang dikaitkan dengan pencegahan penyebaran organisme pengganggu.

Dianggap telah dimasukkan ke suatu area dari area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia apabila telah dibebaskan dari tempat-tempat dilakukannya tindakan karantina atau telah dilepaskan di areal tujuan di dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Huruf a

Sertifikat kesehatan tidak diperlukan bagi pengiriman media pembawa organisme pengganggu tumbuhan yang tergolong benda lain.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)

Pengertian area meliputi daerah dalam suatu pulau, antar pulau, atau kelompok pulau di dalam wilayah negara Republik Indonesia yang dikaitkan dengan pencegahan penyebaran organisme pengganggu.

Dianggap telah dimasukkan ke suatu area dari area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia apabila telah dibebaskandari tempat-tempat dilakukannya tindakan karantina atau telah dilepaskan di area tujuan di wilayah negara Republik Indonesia.

Huruf a

Sertifikat kesehatan tidak diperlukan bagi pengiriman media pembawa organisme pengganggu tumbuhan yang tergolong benda lain.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan yang pada saat ini diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992.

Pasal 7

Ayat (1)

Area yang dimaksud adalah area yang semula bebas dari organisme pengganggu tumbuhan karantina.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Yang dimaksud satu kesatuan adalah satu keatuan yang harmonis, yaitu memadukan teknologi, pengorganisasian, pelayanan dan gerakan pengendalian dalam suatu sistem yang harmonis, untuk mencegah kerugian ekonomis dan atau kerusakan lingkungan.

Pasal 9

Ayat (1)

Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembanganopt antara lain keadaan pertanaman, musuh alami, iklim/cuaca.

Ayat (2)

Dengan memperhatikan faktor ekologi, sosial dan efisiensi maka diharapkan tindakan pengendalian yang dilakukan, secara ekonomis menguntungkan dan secara teknis dapat dipertanggung jawabkan serta pelaksanaannya dapat diterima oleh masyarakat setempat. Faktor sosial yang diperhatikan dalam pelaksanaan tindakan pengendalian antara lain kebiasaan masyarakat setempat.

Pasal 10

Ayat (1)

Tindakan pengendalian dalam rangka pencegahan yaitu upaya yang dilakukan sebelum tanaman terserang organisme pengganggu tumbuhan, sedangkan tindakan pengendalian dalam rangka penanggulangan yaitu upaya menyembuhkan tanaman setelah tanaman terserang organisme pengganggu tumbuhan.

Ayat (2)

Huruf a

Cara fisik antara lain dilakukan dengan pengaturan suhu, kelembagaan, cahaya, radiasi, suara.

Huruf b

Cara mekanik antara lain dilakukan dengan mematikan, menghalangi, mengusir, menangkap, mengumpulkan organisme pengganggu tumbuhan baik menggunakan atau tanpa alat.

Huruf c

Cara budidaya antara lain dilakukan dengan pengolahan lahan, pemupukan, sanitasi, penggunaan benih bermutu, pengaturan pola tanam, waktu panen, jarak tanam, pergiliran tanaman, pergiliran varietas, pengairan.

Huruf d

Cara biologi antara lain dilakukan dengan konservasi, inokulasi dan inundasi musuh alami yang terdiri atas predatoratau parasit atau patogen.

Huruf e

Cara genetik, antara lain dilakukan dengan pelepasan jantanmandul.

Manipulasi gentanamanantara lain dilakukan dengan penanaman varietas tahan/toleran terhadap organisme pengganggu tumbuhan.

Huruf f

Cara kimiawi, antara lain dilakukan dengan menggunakan zat peracun, zat pemikat, zat penolak, zat pemandul, zat pengatur tumbuh, zat anti makan.

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Perorangan atau badan hukum yang memiliki dan atau menguasai tanaman dalam mengendalikan organisme pengganggu tumbuhan dapat melaksanakan sendiri atau melalui penjual jasa pengendalian organisme pengganggu tumbuhan.

Huruf b

Kelompok masyarakat yang dibentuk untuk keperluan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan misalnya regu pengendalian hama.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Eksposisi adalah serangan organisme pengganggu tumbuhan yang sifatnya mendadak, populasinya berkembang sangat cepat, dan menyebar luas dengan cepat.

Pengendalian eksposisi yang dilakukan oleh Pemerintah secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan dan sampai dengan tingkat pusat.

Ayat (3)

Pedoman yang dimaksud disebarluaskan antara lain melalui pendidikan, penyuluhan, penerangan, pelatihan atau kursus pengorganisasian massa.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Musuh alami adalah semua organisme yang merusak, mengganggu kehidupan atau menyebabkan kematian organisme pengganggu tumbuhan.

Musuh alami antara lain dapat berupa predator, parasit, parasitoid, dan patogen.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Dalam Pasal ini yang diartikan dengan tepat guna adalah:

Tepat jenis yaitu disesuaikan dengan jenis pestisida yang digunakan dengan jenis organisme pengganggu tumbuhan, misalnya untuk mengendalikan serangan menggunakan insektisida, mengendalikan cendawan menggunakan fungisida, mengendalikan gulma menggunakan herbisida.

Tepat dosis yaitu banyaknya pestisida yang diaplikasikan persatuan luas atau berat atau volume sasaran disesuaikan dengan rekomendasi yang ditetapkan, misalnya Kg/hektar.

Tepat cara yaitu disesuaikan antara bentuk formulasi pestisida dan alat aplikasi yang digunakan, misalnya penyemprotan, perendaman, penaburan, pengolesan.

Tepat sarana yaitu disesuaikan dengan komoditi tanamanserta jenis dan cara hidup organisme pengganggu tumbuhan yang akan diaplikasi pestisida.

Tepat waktu yaitu pada waktu populasi organisme pengganggu tumbuhan telah mencapai ambang pengendalian dan sebagian besar dalam stadium peka, keadaan cuaca memenuhi syarat.

Tepat tempat yaitudisesuaikan dengan keadaan tempat yang akan diaplikasi pestisida, misalnya lahan kering, lahan berair, rawa, gudang.

Ayat (2)

Dalam penggunaan pestisida persyaratan kesehatan ditetapkan oleh Menteri kesehatan, sedangkan persyaratan keselamatan kerja ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penggunaan pestisida dengan sarana pesawat terbang sangat berbahaya, karena pestisida dapat terbawa angin sehingga mengenai tanaman sekitar yang lebih luas oleh karena itu pemakaian pesawat terbang sebagai sarana penggunaan pestisida hanya dapat dilakukan dengan izin dan sesuai dengan syarat dan tata cara yang ditetapkan oleh Menteri.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Dalam rangka pelaksanaan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan pejabat yang berwenang dalam hal ini antara lain Kepala Desa, Camat, Materi Tani, Dinas Pertanian atau Instansi teknis lainnya dapat meminta laporan secara rutin setiap periode tertentu atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.

Pasal 18

Ayat (1)

Dampak negatif pestisida yang dapat terjadi terhadap lingkungan alam dan kesehatan, yaitu antara lain:

- keracunan bahkan kematian terhadap manusia, ternak dan hewan piaraan lainnya, ikan dan biota air lainnya, musuh alami dan hewan lainnya, hewan liar, tanaman.
- Timbulnya organisme pengganggu tumbuhan sekunder, resistensi, resurgensi.
- Masalah residu pada bahan pangan maupun bahan lainnya.
- Pencemaran lingkungan.

Ayat (2)

Menteri dalam mengatur pemantauan dan penanggulangan dampak negatif dengan memperhatikan dan mengacu peraturan yang dikeluarkan oleh antara lain Menteri negara Lingkungan Hidup dan Menteri Kesehatan.

Pasal 19

Penggunaan pestisida dalam pengendalian organisme pengganggu tumbuhan merupakan alternatif terakhir tidak berarti bahwa penggunaan pestisida merupakan urutan terakhir dalam pengendalian organisme pengganggu tumbuhan.

Apabila berdasarkan teknis/teori pengendalian organisme pengganggu tumbuhan ini hanya dapat dikendalikan dengan pestisida maka dalam pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tersebut dapat langsung menggunakan pestisida.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penunjukan petugas pengawas pestisida dari instansi lain dilakukan oleh Menteri Pertanian setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.

Instansi yang terkait dalam penggunaan pestisida anyara lain Departemen Kesehatan, Departemen TenagaKerja dan kantor menteri Negara Lingkungan Hidup.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 21
Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, serta peraturan lainnya.

Pasal 22
Pengendalian opharus diusahakan agar dapatmenekanpopulasi atau intensitas serangan optsecara maksimal, memperoleh keuntunganterutama ekonomi yang maksimal dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap tanaman sekitar dan lingkungan sekelilingnya.

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 24
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Yang dimaksud dengan inang lain yaitu tumbuhan lain yang dapat terserang atau menjadi tempat hidup organisme pengganggu tumbuhan.
Huruf d
Benda lain yang dapat menyebabkan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan antara lain sisa makanan, limbah panen dan pasca panen, gudadang dan sebagainya.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 25
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Kelompok masyarakat yang berkepentingan yaitu masyarakat yang tidak memiliki dan atau menguasai tanaman atau benda lain yang harus dieradikasi tetapi apabila eradikasi tersebut tidak dilakukan akan menanggung kerugian.

Ayat (2)

Pemerintah dalam melakukan eradikasi dapat dengan memerintahkan kepada masyarakat atau memberi bantuan dana.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukupjelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3586.